

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 11

Tahun : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dan mengimbangi perkembangan kegiatan pembangunan di Kabupaten Serang, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 798);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2013
BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN


Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
3. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

- L = luas lantai bangunan gedung
V = volume/besaran (dalam satuan m², m³, unit)
I = indeks
I_t = indeks terintegrasi
T_k = tingkat kerusakan
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HS_{bg} = Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung
HS_{pbg} = Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
1,00 = Indeks Pembangunan Baru

II. DAFTAR INDEKS UNTUK FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN
RETRIBUSI IMB

1. Indeks Kegiatan, meliputi kegiatan :

a. Bangunan Gedung :

- 1) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00 ;
- 2) Rehabilitasi/Renovasi :
 - a) Rusak sedang, sebesar 0,45 ;
 - b) Rusak berat, sebesar 0,65.
- 3) Pelestarian/Pemugaran :
 - a) Pratama, sebesar 0,65 ;
 - b) Madya, sebesar 0,45 ;
 - c) Utama, sebesar 0,30,

b. Prasarana Bangunan Gedung :

- 1) Pembangunan baru besar 1,00 ;
- 2) Rehabilitasi/Renovasi :
 - a) Rusak sedang, sebesar 0,45 ;
 - b) Rusak berat, sebesar 0,65.

2. Indeks parameter.....

2. Indeks parameter, meliputi :

a. Bangunan Gedung :

1) Indeks Parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :

- a) indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
 - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana ; dan
 - ii. Indeks 0,05 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.
- b) Fungsi Keagamaan, sebesar 0,00 ;
- c) Fungsi Usaha, sebesar 3,00 ;
- d) Fungsi Sosial dan budaya, sebesar 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- e) Fungsi khusus, sebesar 2,00 ;
- f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00.

2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :

- a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
 - i. sederhana 0,40 ;
 - ii. tidak sederhana 0,70 ;
 - iii. khusus 1,00.
- b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
 - i. darurat 0,40 ;
 - ii. semi permanen 0,70 ;
 - iii. permanen 1,00.
- c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :
 - i. rendah 0,40 ;
 - ii. sedang 0,70 ;
 - iii. tinggi 1,00.
- d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :
 - i. zona IV / sedang 0,50 ;
 - ii. zona V / kuat 0,70.
- e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan dengan bobot 0,10 :
 - i. rendah 0,40 ;
 - ii. sedang 0,70 ;
 - iii. tinggi 1,00.
- f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10;
 - i. rendah 0,40 (1 lantai s.d. 4 lantai);

ii. sedang

- ii. sedang 0,70 (5 lantai s.d. 8 lantai)
 - iii. tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai).
- g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
- i. yayasan 0,40 ;
 - ii. perorangan 0,70 ;
 - iii. badan usaha 1,00.
- 3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :
- a) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40 ;
 - b) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang Proyek, diberi indeks 0,70 ;
 - c) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00.
- b. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum, untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- c. Prasarana bangunan gedung :
- Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana,serta bangunan gedung fungsi keagamaan ditetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen).

III. TABEL PENETAPAN INDEKS.....

III. TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara Jangka Menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	1,00	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
		4. Zonasi Gempa	0,15	c. Tinggi	1,00		
				a. Zona I / Minor	0,10		
				b. Zona II / Minor	0,20		
				c. Zona III / Sedang	0,40		
				d. Zona IV / Sedang	0,50		
				e. Zona V / Kuat	0,70		
		5. Lokasi Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	f. Zona VI / Kuat	1,00		
				a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
		6. Ketinggian bangunan Gedung	0,10	c. Padat	1,00		
				a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan Usaha swasta	1,00		

CATATAN :

- *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
- Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

IV. TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/retaining wall c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan Upacara c. Lapangan Olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam Renang b. Kolam Pengolahan air c. Reservoir dibawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6	Konstruksi menara	a. Menara Antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi Listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi Pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard b. Papan Iklan c. Papan Nama (berdiri sendiri Atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN :

1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. RB = Rusak Berat
3. RS = Rusak Sedang
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Bupati.

V. DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

KODE	KETERANGAN	INDEKS	KODE	KETERANGAN	INDEKS
1000	Bangunan Gedung		2000	Prasarana Bangunan Gedung	
1100	Lingkup Pembangunan		2100	Lingkup Pembangunan	
1110	Pembangunan Baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	0.45
1121	Rehabilitasi/Renovasi Sedang	0.45	2121	Rehabilitasi Sedang	0.65
1122	Rehabilitasi/Renovasi Berat	0.65	2122	Rehabilitasi Berat	1.00
1130	Pelestarian		2200	Jenis Prasarana	
1131	Pelestarian Pratama	0.65	2210	Konstruksipembatas/ penahan/ pengaman	1.00
1132	Pelestarian Madya	0.45	2211	Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
1200	Fungsi		2213	Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.50°			
1220	Keagamaan	0.00	2220	Konstruksi penanda masuk	1.00
1240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan budaya	1.00	2222	- Gerbang	
1260	Khusus	2.00			
1270	Ganda	4.00	2230	Konstruksi Perkerasan	1.00
1300	Klasifikasi		2231	- Jalan	
1310	Kompleksitas	0.25	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak Sederhana	0.70	2234	- Lapangan olahraga terbuka	
1313	Khusus	1.00			
1320	Permanensi	0.20	2240	Konstruksi Penghubung	1.00
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	
1322	Semi Permanen	0.70	2242	- <i>Box culvert</i>	
1323	Permanen	1.00			
1330	Risiko Kebakaran	0.15	2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1.00
1331	Rendah	0.40	2251	- Kolam Renang	
1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam Pengolahan air	
1333	Tinggi	1.00	2253	- <i>Reservoir</i> air bawah tanah	
1340	Zonasi Gempa	0.15			
1341	Zona I/Minor	0.10	2260	Konstruksi Menara	1.00
			1342	Zona II/Minor	

1342	Zona II/Minor	0.20	2261	- Menara antena	
1343	Zona III/Sedang	0.40	2262	-Menara <i>reservoir</i>	
1344	Zona IV/Sedang	0.50	2263	- Cerobong	
1345	Zona V/Kuat	0.70			
1346	Zona VI/Kuat	1.00	2270	Konstruksi Monumen	1.00
1350	Lokasi (Kepadatan bangunan gedung)	0.10	2271	- Tugu	
			2272	- Patung	
1351	Renggang	0.40			
1352	Sedang	0.70	2280	Konstruksi Instalasi	1.00
1353	Padat	1.00	2281	Instalasi Listrik	
1360	Ketinggian Bangunan Gedung		2282	InstalasiTelepon/Ko munikasi	
1361	Rendah	0.40	2283	Instalasi Pengolahan	
1362	Sedang	0.70			
1363	Tinggi	1.00	2290	Kontruksi Reklame/papan nama	1.00
1370	Kepemilikan	0.05	2291	- <i>Billboard</i>	
1371	Negara/Yayasan	0.40	2292	- Papan Iklan	
1372	Perorangan	0.70	2293	- Papan Nama	
1373	Badan Usaha	1.00			
1400	Waktu Penggunaan Bangunan Gedung				
1410	Sementara jangka pendek	0.40			
1420	Sementara jangka menengah	0.70			
1430	Tetap	1.00			

CATATAN :

1. °) Indeks 0.05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana.
2. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
3. °°) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

VI. TABEL SATUAN RETRIBUSI IMB

KODE	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	4
1000	Bangunan gedung *)	m2	10.000,00
2000	Prasarana bangunan gedung :		
2200	Jenis Prasarana		
2210	a. Konstruksi pembatas/penahan/pengaman:		
	- Pagar	m	2.000,00
	- Tanggul/retaining wall	m2	2.000,00
	- Turap batas kavling/persil	m2	2.000,00
2220	b. Konstruksi penanda masuk :		
	- Gapura	m2	1.500,00
	- Gerbang	m2	1.500,00
2230	c. Konstruksi perkerasan :		
	- Jalan	m2	1.500,00
	- Lapangan Parkir	m2	1.500,00
	- Lapangan Upacara	m2	1.000,00
	- Lapangan Olahraga terbuka	m2	1.000,00
	- Penimbunan barang, dll	m2	1.000,00
2240	d. Konstruksi Penghubung:		
	- Jembatan	m2	200.000,00
	- Box culvert	m2	15.000,00
	- Dueker, gorong-gorong, saluran/drainase	m2	7.500,00
	- Jetty	m2	20.000,00
2250	e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah :		
	- Kolam renang	m3	5.000,00
	- Kolam pengolahan air	m3	5.000,00
	- Reservoir bawah tanah	m3	5.000,00
	- Waste water treatment	m3	5.000,00
	- Tangki	m3	15.000,00
2260	f. Konstruksi Menara :		
	- Menara Antena	unit	5.000.000,00
	- Menara Telekomunikasi		
	a. Ketinggian s.d 50 m'	unit	10.000.000,00
	b. Ketinggian diatas 50 m'	unit	15.000.000,00
	- Menara reservoir	unit	5.000.000,00
	- cerobong	unit	5.000.000,00
	- Silo dan Sejenisnya	m2	20.000,00
2270	g. Konstruksi Monumen:		
	- Tugu	m	3.500,00
	- Patung	m	3.500,00
2280	h. Konstruksi Instalasi :		
	- Instalasi Listrik dan jaringan listrik bawah tanah	m	4.000,00
	- Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah	m	25.000,00
	- Instalasi Pengolahan	m	4.000,00
	- Instalasi bahan bakar	m	4.000,00
	- Jaringan gas bawah tanah	m	4.000,00

2290	- Konstruksi pondasi mesin di luar bangunan i. Konstruksi Reklame : - Billboard/bando - Papan Iklan - Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	m2 m2 m2 m2	14.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00
2	Papan Proyek IMB: - Bangunan Rumah Tinggal - Bangunan Umum/Kantor/Toko - Bangunan Pabrik/Gudang Papan Nama IMB		50.000,00 100.000,00 100.000,00 25.000,00

CATATAN :

*) Luas bangunan dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom

- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif di setiap kabupaten.

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan.
2. Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah luas bangunan yang didukung sebagai jumlah luas setiap lantai.
3. Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lokasi dijalan Negara Indeks = 5
 - b. Lokasi dijalan Provinsi Indeks = 4
 - c. Lokasi dijalan Kabupaten Indeks = 3
 - d. Lokasi dijalan Desa Indeks = 2
4. Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Intensitas Gangguan Besar/ Tinggi Indeks = 5
 - b. Intensitas Gangguan Sedang/ Menengah Indeks = 3
 - c. Intensitas Gangguan Kecil/ Rendah Indeks = 2

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

1. Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
2. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Luas ruang sampai 100 m² Rp. 500,- /m²
 - b. Luas ruang selebihnya diatas 100 m²Rp. 250,- /m²
3. Daftar ulang Izin Gangguan dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan penetapan biaya sebesar 18 % (delapan belas prosen) dari besarnya retribusi izin gangguan,

JENIS-JENIS PERUSAHAAN DAN TINGKAT GANGGUAN

- I. Perusahaan yang termasuk dalam Izin Gangguan :
 - A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar dengan Indeks 5 (Lima) adalah sebagai berikut :
 1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor ;
 2. Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan) ;
 3. Industri

3. Industri Farmasi ;
4. Industri Kimia ;
5. Industri Semen ;
6. Industri Penyamakan/ Pengawetan Kulit ;
7. Industri Penggilingan Batu ;
8. Industri Kertas/ Pulp ;
9. Industri Batu Battery Kering ;
10. Industri Logam Elektro Plating/ Pencelupan Logam ;
11. Industri Sparatur Accu ;
12. Industri Karoseri ;
13. Industri Marmer ;
14. Industri Besi, Baja ;
15. Industri Minyak Goreng ;
16. Industri Margarine ;
17. Industri Pupuk (Kimia Sintetis) ;
18. Industri Plastik ;
19. Industri Peralatan Rumah Tangga ;
20. Industri Tepung Beras ;
21. Industri Tapioka ;
22. Industri Tepung Ubi Jalar ;
23. Industri Tepung Ikan ;
24. Industri Kayu Lapis ;
25. Industri Garmen dengan pencucian ;
26. Industri Tepung Terigu ;
27. Industri Gula Pasir ;
28. Industri Karet Buatan ;
29. Industri Pestisida Primer ;
30. Industri Cat, Pernis, Lak ;
31. Industri Sabun, Tapal Gigi ;
32. Industri Kosmetika ;
33. Industri Perekat ;
34. Industri Barang Peledak ;
35. Industri Korek Api ;
36. Industri Pembersih/ Penggilingan Minyak Bumi ;
37. Industri Kaca Lembaran ;
38. Industri Kapur ;
39. Industri pengecoran

39. Industri Pengecoran ;
 40. Industri Logam ;
 41. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya ;
 42. Industri Suku Cadang ;
 43. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya ;
 44. Industri Transformator dan sejenisnya ;
 45. Industri Vulkanisir Ban ;
 46. Industri Panel Listrik ;
 47. Industri Kapal/ Perahu ;
 48. Industri Roda Dua atau lebih ;
 49. Industri Komponen Perlengkapan dan Kendaraan Bermotor ;
 50. Industri Sepeda ;
 51. Industri Pembekuan/ Pengalengan Ikan/ Udang ;
 52. Industri Pencelupan ;
 53. Industri Batik Cap ;
 54. Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber ;
 55. Industri Peti Kemas ;
 56. Industri Teh ;
 57. Industri Tahu ;
 58. Industri Ban ;
 59. Industri Eternit ;
 60. Huller/ Tempat Penyosohan Beras ;
 61. Bengkel Kendaraan Bermotor ;
 62. Bengkel Bubut ;
 63. Rumah Potong Hewan ;
 64. Pabrik Soun, Bihun ;
 65. Industri Batu Bara (Stock Pile) ;
 66. Industri Bata Ringan
- B. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang dengan Indeks 3 (Tiga) adalah sebagai berikut :
1. Pabrik Mie, Makroni, Spagheti dan sejenisnya ;
 2. Pabrik Sepatu ;
 3. Pabrik Minyak Jarak ;
 4. Pabrik Minyak kayu Putih ;
 5. Percetakan ;
 6. Industri Bumbu Masak ;

7. Industri

7. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging ;
8. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran ;
9. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/ Kacang-kacangan/ Umbi-umbian ;
10. Industri Roti, Kue dan sejenisnya ;
11. Industri Gula Merah ;
12. Industri Bubuk Coklat ;
13. Industri Rokok Putih ;
14. Industri Pemintalan Benang ;
15. Industri Pertenunan ;
16. Industri Pengelantangan ;
17. Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil ;
18. Industri Batik Printing ;
19. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan Sejenisnya ;
20. Industri Makanan Ternak ;
21. Industri Penggergajian Kayu
22. Industri Tinta ;
23. Industri Porselen ;
24. Industri Barang Gelas ;
25. Industri Keramik/ Koalin ;
26. Industri Pertanian, Pertukangan ;
27. Industri Alat Komunikasi ;
28. Industri Alat Dapur dan Alumunium ;
29. Industri Komponen Elektronika ;
30. Industri Kabel Listrik dan Telepon ;
31. Industri Lampu dan Perlengkapannya ;
32. Industri Alat Fotografi ;
33. Industri Penggilingan Padi ;
34. Industri Susu ;
35. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ;
36. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) ;
37. Industri Pupuk Organik ;
38. Industri Label Plastik, Logam dan Accesories lainnya.
39. Industri Karet Penyambung
40. Industri Furniture

C. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil dengan Indeks 2 (Dua) adalah sebagai berikut :

1. Pabrik Bata Merah/ Batako ;
2. Pabrik Es ;
3. Pabrik Garam ;
4. Pergudangan ;
5. Tambak Udang ;
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan ;
7. Perusahaan Strum Accu ;
8. Perusahaan Konveksi ;
9. Industri Kerajinan Rumah Tangga ;
10. Industri Perakitan Elektronika ;
11. Industri Sirup ;
12. Industri Perajutan ;
13. Industri Permadani ;
14. Industri Kapuk ;
15. Industri Garmen tanpa pencucian ;
16. Industri Kecap Tauco ;
17. Industri Kerupuk ;
18. Industri Petis, Terasi ;
19. Industri Minuman ;
20. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau ;
21. Industri Alat Musik ;
22. Industri Mainan Anak-anak ;
23. Industri Alat Tulis/ Gambar ;
24. Industri Permata/ Barang Perhiasan ;
25. Industri Jamu ;
26. Catering ;
27. Pengelolaan Air Bersih ;
28. Bioskop ;
29. Industri Radio, TV dan sejenisnya ;

D. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar dengan Indeks 5 (Lima) adalah sebagai berikut :

1. Hotel Berbintang ;
2. Restoran ;
3. Pembibitan

3. Pembibitan Ayam Ras ;
 4. Peternakan Kera ;
 5. Peternakan Unggas ;
 6. Peternakan Sapi Perah ;
 7. Rumah Potong Unggas ;
 8. Las Karbit ;
 9. Bilyard ;
 10. Home Stay ;
 11. Penampungan Barang Bekas ;
 12. Rumah Sakit
- E. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang dengan Indeks 3 (Tiga) adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan Goreng ;
 2. Supermarket/ Swalayan ;
 3. Villa ;
 4. Rumah Makan ;
 5. Sarana Telekomunikasi (Stasiun Pemancar).
 6. Klinik Pengobatan
- F. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil dengan Indeks 2 (Dua) adalah sebagai berikut :
1. Industri Kerajinan Rumah Tangga ;
 2. Hotel Bunga/ Losmen/ Penginapan ;
 3. Tempat Rekreasi ;
 4. Rumah Bersalin ;
 5. Kolam Renang ;
 6. Perusahaan Meubeler ;
 7. Perusahaan Batik ;
 8. Perusahaan Pencucian Kendaraan ;
 9. Pabrik Tempe, Oncom ;
 10. Gedung Olahraga yang dikomersilkan ;
 11. WC yang dikomersilkan ;
 12. Penyewaan Kendaraan Bermotor ;
 13. Agen Perjalanan/ Agen lainnya ;
- I. Perusahaan yang bebas gangguan/ Tidak Wajib HO :
1. Perusahaan Bahan Bangunan ;
 2. Perusahaan Angkutan Orang/ Barang ;
 3. Cuci Cetak Film/ Fotocopy ;
 4. Tambal Ban

4. Tambal Ban/ Benkel Sepeda ;
5. Toko Mas/ Permata ;
6. Toko Meubel ;
7. Toko Onderdil ;
8. Tambak Udang (tanpa mesin) ;
9. Usaha Perbankan, Asuransi ;
10. Budidaya Ikan ;
11. Apotik ;
12. Optik ;
13. Toko Kelontong ;
14. Tempat Kursus Keterampilan (Stir Mobil, Motor, Kursus) ;
15. Pertanian Terpadu ;
16. Pertanian Tanaman Hias ;
17. Kolam Ikan Deras ;
18. Salon ;
19. Rumah Kontrakan/ Pondokan ;
20. Perusahaan Kelobot ;
21. Video Rental ;
22. Kios-kios ;
23. Kontraktor, Konsultan, Instalatur ;
24. Healt Centre ;
25. Biro Perjalanan ;
26. Barber Shop ;
27. Kolam Pemancingan ;
28. Warung Nasi ;
29. Toko Elektronik ;
30. Agen Rokok/ Surat Kabar ;
31. Toko Pakaian/ Sepatu/ Kosmetik ;
32. Toko Kain/ Tekstil ;
33. Toko Alat-alat Olahraga ;
34. Toko Buku ;
35. Wartel milik Swasta ;
36. Studio Photo ;
37. Penjahit ;
38. Toko Obat ;
39. Toko Buah-buahan.

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN